



PUTUSAN

Nomor : 186/Pid.B/2020/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDIK PURWADI Bin (Alm) DUL GAMPANG ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 12 Agustus 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tambak RT.003 RW.001 Desa Curahsawo Kec.
Gending Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **DIDIK PURWADI Bin (Alm) DUL GAMPANG** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK PURWADI bin (alm) DUL GAMPANG** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, terdakwa mengakui semua perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DIDIK PURWADI bin (alm) DUL GAMPANG, Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2017 bertempat di Ds. Curahsawo Kecamatan Gending Kab.Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR milik Saksi MURPIYANTO yang dibeli secara Kredit sebagaimana Surat Keterangan PT BFI Finance Indonesia dengan Jaminan BPKB, dimana mobil tersebut digunakan untuk rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa. Mobil tersebut oleh terdakwa digadai kepada Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga oleh Saksi H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk menebus mobilnya sendiri (ISUZU ELF) yang digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Saksi MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari. Kemudian Mobil tersebut oleh Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI digadai kembali kepada Sdr SANUSI dan dilacak keberadaannya sudah hilang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MURPIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa DIDIK PURWADI bin (alm) DUL GAMPANG, Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2017 bertempat di Ds. Curahsawo Kecamatan Gending Kab.Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat lain didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang mengadili, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR milik Saksi MURPIYANTO yang dibeli secara Kredit sebagaimana Surat Keterangan PT BFI Finance Indonesia dengan Jaminan BPKB, dimana mobil tersebut digunakan untuk rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa. Mobil tersebut oleh terdakwa digadai kepada Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bungan oleh Saksi H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk menebus mobilnya sendiri (ISUZU ELF) yang digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Saksi MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari. Kemudian Mobil tersebut oleh Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI digadai kembali kepada Sdr SANUSI dan dilacak keberadaannya sudah hilang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MURPIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MURPIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memiliki mobil avansa yang saksi rentalkan dan sebagai pengelolanya adalah Sdr. DIDIK sejak sekira bulan Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2017 Sdr. DIDIK mengatakan kepada saksi bahwa mobil tersebut hendak disewa oleh Sdr. ERWIN warga Ds. Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo selama 21 hari dan saksi sempat bertemu dengan Sdr. ERWIN dan mengatakan bahwa benar mobil milik saksi tersebut disewa olehnya. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2017 Sdr. ERWIN memperpanjang masa sewanya hingga tanggal 30 Juni 2017 namun tanggal 30 Juni 2017 malam mobil tersebut masih belum dikembalikan dan pada tanggal 01 Juli 2017 saksi ketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada di wilayah Banyuwangi yaitu di rumah Sdr. EDI (mertuanya Sdr. ERWIN).
- Bahwa Ketika saksi akan mengambil mobil tersebut, Sdr. EDI menyampaikan jika saksi akan mengambil mobil tersebut menunggu Sdr. H. AKBAR lalu setelah Sdr. H. AKBAR datang, dirinya menerangkan jika mobil tersebut dapat diambil jika ada Sdr. DIDIK karena yang menyerahkan mobil tersebut adalah Sdr. DIDIK. Akhirnya mobil tersebut diamankan di rumah Sdr. H. AKBAR sambil menunggu Sdr. DIDIK, namun pada tanggal 07 Juli 2017 saksi melihat GPS di mobil tersebut sudah mati dan berada di sekitar Tiris selanjutnya saksi juga melihat mobil tersebut tidak ada lagi di rumah Sdr. H. AKBAR.
- Bahwa Sdr. H. AKBAR menerangkan jika Sdr. DIDIK telah menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511, a.n. MUHAMMAD NUR dan ketika jatuh tempo, Sdr. DIDIK tidak sanggup membayar dan Sdr. DIDIK meminta bantuan kepada Sdr. H. AKBAR untuk menebus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. DIDIK tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan saksi tidak pernah memberikan pernyataan untuk Sdr. DIDIK menggadaikan mobil saksi tersebut.
- Bahwa akad kesepakatan saksi dan Sdr. DIDIK terkait 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511, a.n. MUHAMMAD NUR adalah mobil tersebut dikelola Sdr. DIDIK / sehari-harinya dikuasai oleh Sdr. DIDIK dan saat mobil tersebut disewa orang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per hari maka saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIDIK menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk penyerahan uang rental tersebut tergantung dari Sdr. DIDIK kepada saksi.
- Bahwa ketika jatuh tempo sewa dari Sdr. ERWIN sudah lewat saksi mencoba untuk mencari tahu keberadaan mobil dari GPS selanjutnya juga mencari info keberadaan Sdr. DIDIK namun Sdr. DIDIK sudah tidak ada di rumah (melarikan diri).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ATIK SURYATI

- Bahwa awalnya Sdr. MURPIYANTO (suami saksi) memiliki mobil avansa yang Sdr. MURPIYANTO rentalkan dan sebagai pengelolanya adalah Sdr. DIDIK sejak sekira bulan Maret 2017, selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2017 Sdr. DIDIK mengatakan kepada Sdr. MURPIYANTO bahwa mobil tersebut hendak disewa oleh Sdr. ERWIN warga Ds. Sebaung Kec. Gending Kab. Probolinggo selama 21 hari dan Sdr. MURPIYANTO sempat bertemu dengan Sdr. ERWIN dan mengatakan bahwa benar mobil milik Sdr. MURPIYANTO tersebut disewa olehnya. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2017 Sdr. ERWIN memperpanjang masa sewanya hingga tanggal 30 Juni 2017 namun tanggal 30 Juni 2017 malam mobil tersebut masih belum dikembalikan dan pada tanggal 01 Juli 2017 Sdr. MURPIYANTO ketahui melalui GPS bahwa mobil tersebut berada di wilayah Banyuwangi yaitu di rumah Sdr. EDI (mertuanya Sdr. ERWIN).
- Bahwa Ketika Sdr. MURPIYANTO akan mengambil mobil tersebut, Sdr. EDI menyampaikan jika Sdr. MURPIYANTO akan mengambil mobil tersebut menunggu Sdr. H. AKBAR lalu setelah Sdr. H. AKBAR datang, dirinya menerangkan jika mobil tersebut dapat diambil jika ada Sdr. DIDIK karena yang menyerahkan mobil tersebut adalah Sdr. DIDIK. Akhirnya mobil tersebut diamankan di rumah Sdr. H. AKBAR sambil menunggu Sdr. DIDIK, namun pada tanggal 07 Juli 2017 Sdr. MURPIYANTO melihat GPS di mobil tersebut sudah mati dan berada di sekitar Tiris selanjutnya Sdr. MURPIYANTO juga melihat mobil tersebut tidak ada lagi di rumah Sdr. H. AKBAR.
- Bahwa Sdr. H. AKBAR menerangkan jika Sdr. DIDIK telah menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511, a.n. MUHAMMAD NUR dan ketika jatuh tempo, Sdr. DIDIK tidak sanggup membayar dan Sdr. DIDIK meminta bantuan kepada Sdr. H. AKBAR untuk menebus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Sdr. DIDIK tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan Sdr. MURPIYANTO tidak pernah memberikan pernyataan untuk Sdr. DIDIK menggadaikan mobil Sdr. MURPIYANTO tersebut.
- Bahwa akad kesepakatan Sdr. MURPIYANTO dan Sdr. DIDIK terkait 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511, a.n. MUHAMMAD NUR adalah mobil tersebut dikelola Sdr. DIDIK / sehari-harinya dikuasai oleh Sdr. DIDIK dan saat mobil tersebut disewa orang seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per hari maka Sdr. MURPIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. DIDIK menerima uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk penyerahan uang rental tersebut tergantung dari Sdr. DIDIK kepada Sdr. MURPIYANTO.

- Bahwa ketika jatuh tempo sewa dari Sdr. ERWIN sudah lewat Sdr. MURPIYANTO mencoba untuk mencari tahu keberadaan mobil dari GPS selanjutnya juga mencari info keberadaan Sdr. DIDIK namun Sdr. DIDIK sudah tidak ada dirumah (melarikan diri).
- Bahwa Sdr. MURPIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2017 Sdr. DIDIK telah menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR kepada saya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena dia sangat membutuhkan uang saat itu.
- Bahwa benar mobil tersebut dikuasai secara bergantian antara saksi dengan Sdr. ERWIN yang merupakan saudara ipar dari saksi.
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu mobil milik siapakah yang telah digadaikan kepada saksi oleh Sdr. DIDIK namun Sdr. DIDIK saat itu memang pengelola rental dan bukan pemilik mobil tersebut akan tetapi setelah muncul masalah saksi baru mengetahui jika mobil tersebut milik Sdr. MURPIYANTO.
- Bahwa kesepakatan gadai antara saksi dengan Sdr. DIDIK adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol L 16 49 FI, Nosin MB02655, Noka MHKN1BA3CDK138511 a.n. MOHAMMAD NUR akan dikuasai oleh saksi selama masa gadai.
- Bahwa Sdr. DIDIK menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berkewajiban mengembalikan uang gadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam tempo 1 bulan.
- Bahwa saat itu telah dibuatkan kwitansi gadai namun saksi lupa menaruhnya saat ini dan sampai jatuh tempo gadai Sdr. DIDIK tidak menebus mobil tersebut bahkan Sdr. DIDIK melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol L 16 49 FI, Nosin MB02655, Noka MHKN1BA3CDK138511 a.n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD NUR milik Sdr. MURPIYANTO pada tanggal 01 Juni 2017 di Ds. Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol L 16 49 FI, Nosin MB02655, Noka MHKN1BA3CDK138511 a.n. MOHAMMAD NUR milik Sdr. MURPIYANTO untuk mendapatkan uang pinjaman guna kepentingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. H. AKBAR warga Ds. Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo namun Sdr. H. AKBAR menyampaikan jika uang gadai tersebut milik Sdr. ERWIN.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tersnagka menerima uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. H. AKBAR karena sudah dipotong bunga oleh Sdr. H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa membutuhkan uang dan terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. MURPIYANTO selaku pemilik mobil saat menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk untuk menembus mobil milik terdakwa sendiri (ELF) yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Sdr. MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menebus gadai tersebut dan pergi ke luar kota bahkan pulau untuk mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol L 16 49 FI, Nosin MB02655, Noka MHKN1BA3CDK138511 a.n. MOHAMMAD NUR milik Sdr. MURPIYANTO pada tanggal 01 Juni 2017 di Ds. Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik tahun 2013 Nopol L 16 49 FI, Nosin MB02655, Noka MHKN1BA3CDK138511 a.n. MOHAMMAD NUR milik Sdr. MURPIYANTO untuk mendapatkan uang pinjaman guna kepentingan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. H. AKBAR warga Ds. Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo namun Sdr. H. AKBAR menyampaikan jika uang gadai tersebut milik Sdr. ERWIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tersnagka menerima uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Sdr. H. AKBAR karena sudah dipotong bunga oleh Sdr. H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saat itu terdakwa membutuhkan uang dan terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdr. MURPIYANTO selaku pemilik mobil saat menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk untuk menembus mobil milik terdakwa sendiri (ELF) yang terdakwa gadaikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Sdr. MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menebus gadai tersebut dan pergi ke luar kota bahkan pulau untuk mencari pekerjaan dan mengumpulkan uang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **DIDIK PURWADI Bin (Alm) DUL GAMPANG** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzij / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, ketika terdakwa menggadaikan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR milik Saksi MURPIYANTO yang dibeli secara Kredit sebagaimana Surat Keterangan PT BFI Finance Indonesia dengan Jaminan BPKB, dimana mobil tersebut digunakan untuk rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa. Mobil tersebut oleh terdakwa digadai kepada Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga oleh Saksi H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk menebus mobilnya sendiri (ISUZU ELF) yang digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Saksi MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari. Kemudian Mobil tersebut oleh Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI digadai kembali kepada Sdr SANUSI dan dilacak keberadaannya sudah hilang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MURPIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, ketika terdakwa menggadai 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR milik Saksi MURPIYANTO yang dibeli secara Kredit sebagaimana Surat Keterangan PT BFI Finance Indonesia dengan Jaminan BPKB, dimana mobil tersebut digunakan untuk rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa. Mobil tersebut oleh terdakwa digadai kepada Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga oleh Saksi H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk menebus mobilnya sendiri (ISUZU ELF) yang digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Saksi MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari. Kemudian Mobil tersebut oleh Saksi H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI digadaikan kembali kepada Sdr SANUSI dan dilacak keberadaannya sudah hilang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MURPIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ berada dalam kekuasaannya ‘ menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, ketika terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit merk Toyota All New Avanza VVTI G 1.3 MT warna abu-abu metalik, tahun 2013, Nopol. L-1649-FI, Nosin : MB02655, Noka : MHKN1BA3CDK138511 a.n. MUHAMMAD NUR milik Saksi MURPIYANTO yang dibeli secara Kredit sebagaimana Surat Keterangan PT BFI Finance Indonesia dengan Jaminan BPKB, dimana mobil tersebut digunakan untuk rental mobil yang dikelola oleh Terdakwa atau dalam kekuasaan Terdakwa. Mobil tersebut oleh terdakwa digadai kepada Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) karena sudah dipotong bunga oleh Saksi H. AKBAR sebesar 10% yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), uang hasil gadai tersebut digunakan terdakwa untuk menebus mobilnya sendiri (ISUZU ELF) yang digadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa setorkan ke Saksi MURPIYANTO sebagai uang rental sejak tanggal 01 Juni 2017 dan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi / kehidupan sehari-hari. Kemudian Mobil tersebut oleh Saksi H. AKBAR BUSTOMI bin (alm) H. BUSTOMI digadaikan kembali kepada Sdr SANUSI dan dilacak keberadaannya sudah hilang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi MURPIYANTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK PURWADI Bin (Alm) DUL GAMPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 23 JUNI 2020 oleh kami : SYAFRUDDIN, SH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY MARZUKI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DANIAR RASYID S. W, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(IWAN GUNADI, SH)

(SYAFRUDDIN, SH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGGANTI,

(EDY MARZUKI, SH)